

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung

Jl. Basuki Rahmat No.12, Talang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211 0721474735

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung>

penggunaan Bangunan Milik Negara (BMN) Berupa

Tanah dan/atau Bangunan

No. SK : KEP-31/KNL.0502/2024

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penetapan Status;
2. Fotokopi Dokumen Kepemilikan berupa sertifikat;
3. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Fotokopi dokumen perolehan;
5. Fotokopi dokumen perolehan lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang;
6. Surat pernyataan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan kebenaran fotokopi dokumen;
7. Fotokopi dokumen kepemilikan lain seperti Akta Jual Beli, Girik, Letter C, BAST, atau ledger jalan terkait perolehan barang apabila BMN berupa Tanah belum bersertifikat;
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermaterai cukup dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa tanah digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga apabila BMN berupa Tanah belum bersertifikat;
9. Surat keterangan dari Lurah/Camat yang memperkuat pernyataan bahwa tanah digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta surat permohonan pendaftaran hak atas tanah dari Kantor Pertanahan, jika ada.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada Kepala KPKNL
2. KPKNL melakukan penelitian atas kelengkapan berkas, konfirmasi, klarifikasi, dan/atau pelaksanaan pengecekan lapangan atas permohonan penetapan status penggunaan BMN
3. KPKNL menerbitkan Surat keputusan penggunaan BMN dan menyampaikannya kepada Pengguna Barang.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung

Jl. Basuki Rahmat No.12, Talang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211 0721474735



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Paling lambat 5 (lima) hari kerja.
Bengkulu / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung
sejak surat permohonan asli diterima KPKNL dan dokumen lengkap sampai dengan diterbitkan keputusan penetapan status penggunaan BMN

Waktu Layanan:

Waktu layanan di lingkungan DJKN ditetapkan setiap hari kerja Senin - Jumat pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat, atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan, tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat jam istirahat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

Produk Pelayanan

- Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan.

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung

Jl. Basuki Rahmat No.12, Talang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211 0721474735



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Pengaduan, saran, dan masukan terkait layanan dapat disampaikan melalui:
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan

1. Saluran Internal Bengkulu / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar

- a. Call Center HALO DJKN Lampung 150-999;
- Telepon KPKNL Bandar Lampung (0721) 474735;
- Surel (e-mail): kpknlbandarlampung@kemenkeu.go.id / pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id;
- Surat ke alamat KPKNL Bandar Lampung di alamat Jl. Basuki Rahmat No. 12, Bandar Lampung;
- Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Bandar Lampung;
- Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada APT KPKNL Bandar Lampung.

2. Aplikasi Whistleblowing System (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan:

www.wise.kemenkeu.go.id;

3. Aplikasi SP4N-LAPOR! Yang dikelola KemenPAN-RB, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI:

www.lapor.go.id.